



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1791/2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu/*Public Safety Center* (PSC) 119;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi PSC 119 dengan melibatkan masyarakat.
12. Kode Akses Telekomunikasi PSC 119 yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
13. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
15. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pasal 2

SPGDT daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari dan bencana.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggara SPGDT terdiri dari:

- a. sistem komunikasi gawat darurat;
- b. sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- c. sistem transportasi dan rujukan gawat darurat.

Pasal 5

Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk PSC 119.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC 119 yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 7

- (1) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelola oleh PSC 119.
- (2) Sistem komunikasi kegawat daruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya, Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC 119, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawat daruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *call center* 119 dan/atau 0813-4775-216

Pasal 9

- (1) PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat pra rumah sakit secara cepat, tetap, dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

- (3) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemadam Kebakaran, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tergantung kebutuhan daerah.

Pasal 10

PSC 119 berfungsi sebagai:

- a. pemberian pelayanan Korban/Pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasian korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatcir*) panggilan kegawatdaruratan;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dengan algoritme/panduan kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulan pra rumah sakit;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 membutuhkan ketenagaan/sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
- (2) Ketenagaan/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana harian/koordinator;
 - c. wakil ketua/sekretaris;
 - d. tim PSC 119;
 - e. operator *call center*;
 - f. tenaga administrasi; dan
 - g. supir ambulans.

Pasal 13

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan program PSC 119;
- b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan penyelenggaraan PSC 119;
- d. memberikan masukan dan laporan kepada Bupati terkait pelaksanaan PSC 119; dan
- e. melakukan evaluasi terhadap PSC 119.

Pasal 14

Ketua pelaksana harian/koordinator bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. mengarahkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 15

Wakil ketua/sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c memiliki tugas membantu ketua pelaksana harian/koordinator dalam menyelenggarakan PSC 119.

Pasal 16

- (1) Ketenagaan/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, e, f, dan g merupakan tenaga kesehatan/koordinator tim PSC 119, operator *call center*, tenaga administrasi dan supir *ambulans*.
- (2) Koordinator tim PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kualifikasi tenaga dokter.
- (3) Tenaga operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kualifikasi tenaga perawat dan/atau bidan.
- (4) Supir ambulans sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) huruf g dengan kualifikasi tenaga kesehatan dan/atau bukan tenaga kesehatan.
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. *memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban*; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kegawatdaruratan.

Pasal 17

- (1) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan dan/atau bukan tenaga kesehatan.
- (2) *Operator Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 18

Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f memiliki tugas membantu sekretaris dalam semua administrasi pelaksanaan PSC 119.

Pasal 19

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian dan dalam proses evakuasi sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC 119 dan atau fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* 119 sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 21

- (1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dengan pendekatan multi disiplin dan multi profesi.

Pasal 22

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya serta klinik kesehatan.

Pasal 24

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh SPGDT dan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans.
- (3) Standar pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT Daerah.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan SPGDT, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan/program SPGDT di daerah;
- b. membentuk PSC 119;
- c. melakukan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT;
- f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC 119; dan
- g. menghimpun dan mengkompilasi data pelayanan SPGDT.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPGDT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal . 30 Desember . 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 103 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT
 DARURAT TERPADU KABUPATEN KUBU
 RAYA



Adapun alur Penyelenggaraan SPGDT Kabupaten Kubu Raya melalui *Call Center* 119 (PSC 119) adalah:

1. Operator *Call Center* di Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) akan menerima panggilan dari Masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
2. Operator *Call Center* akan menyaring panggilan masuk tersebut.
3. Operator *Call Center* akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelpon.
4. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/*dispatch* ke PSC 119 Kabupaten Kubu Raya.
5. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC 119 Kabupaten Kubu Raya.
6. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/*dispatch* ke *Call Tracker*.
7. Penanganan gawat darurat di PSC 119 Kabupaten Kubu Raya.
8. PSC 119 Kabupaten Kubu Raya berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ... 103 ...